

## BAWASLU SOSIALISASIKAN NETRALITAS ASN DI PEMKAB BUTON



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/pilkada-2024/1051005/bawaslu-sosialisasikan-netralitas-asn-di-pemkab-buton>

### Isi berita:

KBRN, Pasarwajo: Bawaslu Kabupaten Buton, menggelar Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala OPD, Camat, Lurah, dan Perwakilan Sekolah dari lingkup Pemkab Buton di Pasarwajo Rabu (16/10/2024).

Pj. Bupati Buton, yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Abdul Rais dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. “Sebagai Aparatur Sipil Negara, kita sering diingatkan oleh Pj. Bupati untuk mengutamakan netralitas dalam menyambut perhelatan Pilkada. Hari ini, kita berkumpul kembali untuk menyamakan persepsi terkait hal tersebut,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Buton, Maman juga menekankan urgensi netralitas ASN di tengah tahapan kampanye yang sedang berlangsung. Sebab ASN adalah bagian dari tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan strategis untuk melayani masyarakat. “Jika peran ini disalahgunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon, hal itu akan menimbulkan ketidakadilan dan mencederai proses demokrasi,” tuturnya. Acara ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Mantan Ketua Bawaslu Sultra, Dr. Hamiruddin Udu,

M. Hum., Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik H. Abdul Rais, S.P., serta Inspektur Kabupaten Buton Drs. Gandid Sioni Bungaya.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Buton berharap agar seluruh ASN tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan tidak terlibat dalam politik praktis, demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang netral dan adil.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/pilkada-2024/1051005/bawaslu-sosialisasikan-netralitas-asn-di-pemkab-buton> “Bawaslu Sosialisasikan Netralitas ASN di Pemkab Buton”, tanggal 16 Oktober 2024.
2. <https://butonkab.go.id/detail/pemkab-buton-utamakan-netralitas-bagi-asn-dalam-pilkada-2024> “Pemkab Buton Utamakan Netralitas Bagi ASN dalam Pilkada 2024”, tanggal 16 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

Terkait Netralitas ASN dalam Pemilu diatur pada

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
  - a. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”
  - b. Pasal 12 menyatakan bahwa “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada:
  - a. Pasal 6 huruf n menyatakan bahwa, “PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    - 1) ikut kampanye;
    - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

- 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”;
- b. Pasal 14 menyatakan bahwa, “Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:
- a) menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
  - b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
  - c) menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
  - d) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
  - e) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
  - f) melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
  - g) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;

- h) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- i) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
  - 1) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - 2) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - 5) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.